

MENJAWAB KELEMAHAN SISTEM
PERADILAN: PELUANG DAN
TANTANGAN PENERAPAN WILĀYAH
AL-MAZĀLIM DI INDONESIA

M. Ainun Najib
Penghulu Ahli Pertama KUA Kecamatan Dringu
mhainunnajibb@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
<i>Sistem Peradilan, Wilayah Al-Mazālim, Keadilan</i>	<i>Fenomena banyaknya kasus besar yang belum terselesaikan di Indonesia, khususnya yang melibatkan pejabat negara, mencerminkan lemahnya kinerja lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan. Salah satu penyebab utama dari kondisi ini adalah adanya tekanan kekuasaan yang mengintervensi proses hukum. Penelitian ini berupaya menawarkan solusi melalui pengkajian konsep dan kelembagaan wilayah al-mazālim. Menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini menguraikan prinsip-prinsip dasar wilayah al-mazālim serta menganalisis potensi dan tantangan implementasinya dalam konteks Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup sumber-sumber seperti jurnal ilmiah, buku, literatur klasik (kitab salaf), serta laporan berita dari media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah al-mazālim memiliki peluang besar untuk diadopsi di Indonesia karena sejalan dengan prinsip checks and balances sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945. Meski demikian, penerapan konsep ini dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks, baik dari aspek yuridis, politis, maupun desain kelembagaan.</i>
Keywords	Abstract
<i>Judicial System, Wilayah al-Mazālim, Justice</i>	<i>The phenomenon of numerous unresolved major cases in Indonesia, particularly those involving state officials, reflects the weak performance of judicial institutions in upholding justice. One of the main causes of this condition is the presence of power pressure that interferes with legal processes. This study seeks to offer a solution through an examination of the concept and institutional framework of wilayah al-mazālim. Using a qualitative approach, the study outlines the fundamental principles of wilayah al-mazālim and analyzes</i>

the potential and challenges of its implementation in the Indonesian context. Data were collected through a literature review covering sources such as academic journals, books, classical Islamic literature (kitab salaf), and media reports. The findings indicate that wilayah al-mazalim holds significant potential for adoption in Indonesia, as it aligns with the principle of checks and balances as stipulated in Article 24 of the 1945 Constitution. Nevertheless, the implementation of this concept faces various complex challenges, including legal, political, and institutional design aspects.

Pendahuluan

Kekuasaan merupakan keniscayaan dalam struktur sosial politik. Ia hadir sebagai alat distribusi kewenangan untuk mengatur, memutuskan, dan menjalankan kebijakan publik. Namun, kekuasaan juga membawa potensi destruktif ketika tidak dikontrol. Dalam sejarah umat manusia, kekuasaan yang tidak terbatas telah menjadi sumber kezaliman, penindasan, dan ketidakadilan. Aristoteles menyebut kekuasaan sebagai sesuatu yang harus dibatasi oleh hukum dan akal sehat, sebab ketika ia berdiri sendiri tanpa kendali, maka akan cenderung digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan publik.¹

Dalam konteks kekuasaan modern di Indonesia, kita menyaksikan realitas bahwa kekuasaan membuat seseorang lupa akan batas, hukum, dan bahkan moral. Fenomena ini tak jarang mengubah penguasa menjadi tiran tersembunyi yang menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau politik. Mereka menggunakan struktur legal-formal sebagai tameng impunitas, dan bahkan menjadikan sistem hukum sebagai alat pelindung, bukan pelurus.²

Problem utama dari penguasa bukan hanya kejahatan yang mereka lakukan, tetapi kesulitan struktural dalam menindak mereka secara hukum. Banyak kejahatan yang dilakukan oleh penguasa—baik dalam bentuk korupsi, pelanggaran HAM, maupun maladministrasi—tidak dapat diselesaikan melalui proses persidangan yang ada. Contoh konkret dapat dilihat dalam kasus

¹ Thomas Tokan Pureklolon, “Pancasila Sebagai Etika Politik Dan Hukum Negara Indonesia,” *Law Review* 10, no. 1 (2020): 71–86.

² Maisondra, *Semangat Aparatur Melawan Korupsi (Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur)* (Bandung: CV. RTujuh Mediaprinting, 2022), 29-30.

pelanggaran HAM masa lalu. Salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Indonesia yang hingga kini belum terselesaikan di pengadilan dan tidak pernah diadili secara tuntas adalah Peristiwa Talangsari yang terjadi pada tanggal 7 Februari 1989 di Desa Talangsari, Kecamatan Way Jepara, Lampung. Peristiwa ini bermula dari tuduhan pemerintah terhadap sekelompok warga yang dipimpin oleh Warsidi—seorang tokoh agama lokal—yang dianggap sebagai kelompok radikal dan anti-pemerintah. Aparat militer kemudian melakukan operasi penyerangan terhadap kelompok tersebut. Dalam operasi tersebut, terjadi berbagai bentuk pelanggaran HAM, seperti pembunuhan massal, penyiksaan, pembakaran rumah-rumah warga, serta penangkapan dan penghilangan paksa.³

Menurut hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), peristiwa ini menewaskan sekitar 130 orang, jauh lebih banyak dari angka yang diakui secara resmi oleh pemerintah saat itu yang hanya menyebutkan 27 korban jiwa. Komnas HAM juga telah menyimpulkan bahwa peristiwa Talangsari merupakan bentuk pelanggaran HAM berat dan telah menyerahkan berkas penyelidikan kepada Kejaksaan Agung.⁴ Namun, hingga kini, proses hukum tidak pernah berlanjut ke tahap penyidikan maupun pengadilan HAM, sehingga tidak ada satu pun pelaku yang pernah diadili. Kasus ini menjadi simbol dari impunitas yang terus terjadi dalam penanganan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa pengadilan sering tidak mampu menjangkau penguasa yang memiliki jaringan kekuasaan luas, baik secara ekonomi maupun politis.⁵

Kelemahan mendasar ada pada lembaga peradilan yang semestinya menjadi benteng keadilan. Sayangnya, lembaga ini acap

³ Kontras, “Kisah Tragis Yang Dilupakan: Talangsari 89,” KontrasS, 2018, <https://www.kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/kronik-talangsari.pdf>.

⁴ Redaksi, “Wanaca HAM: Penantian Panjang Korban Pelanggaran HAM,” Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, 2008, [https://www.komnasham.go.id/files/20100521-wacana-edisi-2-tahun-2008-\\$QJ0U0M.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20100521-wacana-edisi-2-tahun-2008-$QJ0U0M.pdf).

⁵ “36 Tahun Peristiwa Talangsari: Negara Abai Dan Impunitas Berlanjut Hingga Kini,” Amnesty International, 2025, https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/36-tahun-peristiwa-talangsari-negara-abai-dan-impunitas-berlanjut-hingga-kini/02/2025/?utm_source=chatgpt.com.

kali terjebak dalam relasi kuasa, intervensi politik, atau bahkan korupsi institusional. Mahkamah, kejaksaan, hingga lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial dan Ombudsman, belum mampu memberikan efek jera ataupun membongkar struktur kezaliman penguasa secara efektif. Mekanisme *checks and balances* tidak berjalan optimal.⁶

Dalam khazanah hukum Islam, konsep *wilāyah al-maẓālim* muncul sebagai solusi terhadap problem kekuasaan yang menyimpang. *Wilāyah al-maẓālim* adalah institusi yudikatif khusus dalam sistem pemerintahan Islam klasik yang berfungsi untuk menyelesaikan kasus-kasus kezaliman atau penyalahgunaan kekuasaan yang tidak bisa diselesaikan oleh pengadilan biasa. Konsep ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, di mana penegakan hukum terhadap elite kekuasaan masih lemah dan sering gagal memberi rasa keadilan kepada masyarakat.⁷

Sebagai kajian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tema serupa, salah satunya adalah artikel karya Ziaullah Rahmani berjudul “Redress of Public Grievances in the Umayyad & Abbasid Era.” Dalam tulisannya, Rahmani menunjukkan bahwa meskipun pemerintahan Dinasti Umayyah dan Abbasiyah tidak seideal Khilāfah Rāshidah, tetap terdapat komitmen yang signifikan terhadap penegakan keadilan dan akuntabilitas penguasa, khususnya dalam memberikan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas penyalahgunaan kekuasaan. Melalui berbagai contoh historis, seperti sikap adil Mu‘āwiyah bin Abī Sufyān, ketegasan ‘Abdul Malik bin Marwān, dan reformasi menyeluruh oleh ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azīz pada masa Umayyah, serta keterlibatan langsung para khalifah seperti al-Mansūr, al-Ma’mūn, dan al-Mu’taṣim dalam proses penanganan keluhan masyarakat pada masa Abbasiyah, artikel ini menegaskan bahwa prinsip keadilan substantif dan perlindungan terhadap rakyat telah menjadi bagian integral dari tradisi pemerintahan Islam. Kajian ini juga mengungkap perkembangan sistem *wilāyah al-Maẓālim* sebagai bentuk

⁶ Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Bunga Rampai: Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019), 153.

⁷ Rina Mukromah, “Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Menurut I Dewa Gede Palguna Perspektif Fiqh Siyashah” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022).

institusionalisasi mekanisme pengaduan publik yang memiliki kemiripan dengan konsep ombudsman dalam sistem pemerintahan modern.⁸

Selanjutnya artikel “Mechanisms for Protection and Enforcement of Human Rights in Islam” yang ditulis oleh R. K. Salman dan Shamrahayu A. Aziz merupakan kajian penting yang membahas sistem perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam perspektif Islam. Penulis mengulas peranan institusi-institusi utama seperti peradilan Islam (*Qadha*), lembaga Mazalim, dan institusi Hisbah sebagai mekanisme integral dalam menjamin keadilan, mencegah penindasan, serta menegakkan prinsip amar ma’ruf nahi munkar. Artikel ini menunjukkan bahwa sistem Islam memiliki perangkat struktural dan normatif yang komprehensif untuk melindungi martabat manusia dan hak-haknya, serta menekankan pentingnya revitalisasi institusi-institusi tersebut dalam konteks negara-negara Islam kontemporer.⁹

Terakhir, artikel “The Mazalim in Historiography?” karya Mathieu Tillier memberikan kontribusi penting dalam memahami institusi mazalim sebagai bentuk keadilan langsung dari penguasa dalam sejarah Islam. Dalam kajian ini, Tillier menelusuri asal-usul, perkembangan, serta fungsi simbolik dan politik dari mazalim, yang kerap dianggap sebagai bentuk peradilan luar biasa untuk menangani ketidakadilan yang tidak tertangani oleh qadi. Penulis menekankan bahwa mazalim tidak dapat diklasifikasikan secara sederhana ke dalam kategori hukum modern, karena ia memiliki dimensi administratif sekaligus yudisial yang erat kaitannya dengan legitimasi kekuasaan. Artikel ini menjadi referensi penting dalam memahami dinamika hubungan antara hukum, kekuasaan, dan keadilan dalam sejarah peradaban Islam.¹⁰

Terlepas dari tiga penelitian di atas, tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan secara ilmiah dan normatif mengenai pentingnya penerapan *wilāyah al-mazālim* di Indonesia sebagai solusi struktural

⁸ Ziaullah Rahmani, “Redress of Public Grievances in the Umayyad & Abbasid Era,” *Dialogue (Pakistan)* 12, no. 1 (2017).

⁹ R.K. Salman and Shamrahayu A Aziz, “Instrument for Protection and Enforcement of Human Rights in Islam,” *Rechtenstudent* 4, no. 3 (2023): 289–302, <https://doi.org/10.35719/rch.v4i3.304>.

¹⁰ Mathieu Tillier, “The Mazalim in Historiography,” *The Oxford Handbook of Islamic Law*, no. October (2018): 356–80, <https://doi.org/10.1093/oxfordhpb/9780199679010.013.10>.

terhadap kelemahan lembaga peradilan dalam menangani kejahatan penguasa, sekaligus peluang dan tantangannya. Penelitian ini ingin menyoroti peluang integrasi nilai-nilai keadilan Islam dalam sistem hukum nasional sebagai pendekatan alternatif terhadap reformasi hukum dan sistem pengawasan kekuasaan.

***Wilāyah al-maẓālim* dan Lembaga Peradilan di Indonesia**

Secara etimologis, istilah *al-maẓālim* merupakan bentuk jamak dari *maẓlamah*, yang berarti sesuatu yang diambil secara zalim atau hak orang lain yang dilanggar. Dalam terminologi fiqh siyasah, *wilāyah al-maẓālim* dipahami sebagai otoritas peradilan istimewa yang bertugas menangani pengaduan masyarakat terhadap tindakan zalim yang dilakukan oleh penguasa atau aparat negara, maupun perkara-perkara tertentu yang tidak dapat ditangani oleh pengadilan qadha' biasa maupun lembaga hisbah.¹¹

Menurut Al-Mawardi dalam *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, *wilāyah al-maẓālim* adalah lembaga khusus yang dibentuk untuk menegakkan keadilan bagi rakyat dengan memulihkan hak-hak mereka yang terlanggar akibat kezaliman penguasa atau aparat pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, tradisi Islam tidak hanya mengatur hukum bagi rakyat, tetapi juga menegakkan prinsip pertanggungjawaban kekuasaan (*accountability*) penguasa di hadapan hukum.¹²

Perkembangan *wilāyah al-maẓālim* dapat ditelusuri sejak masa awal Islam. Pada periode Nabi Muhammad ﷺ dan Khulafaur Rasyidin, mekanisme penyelesaian perkara semacam ini masih dilakukan secara langsung oleh Nabi maupun khalifah tanpa struktur lembaga tersendiri. Namun prinsip dasarnya telah tampak, yakni perlindungan hak-hak rakyat dan kontrol terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan.¹³

¹¹ Jørgen S. Nielsen, "Maẓālim and Dār Al-'Adl Under the Early Mamluks," *The Muslim World* 66, no. 2 (1976): 114–32, <https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.1976.tb03191.x>.

¹² Suzic Sejo, "The Universality and Scope of Justice in Islam," *Al-Idah* 34 (2017): 40–69.

¹³ Qorizha Islamiah Ningrum and Fajrul Falah, "Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir Tentang Fikih Tata Negara Tepat Bagi Karakter Negara," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2022): 65–80.

Pembentukan *wilāyah al-maẓālim* sebagai lembaga tersendiri dimulai pada masa Dinasti Umayyah, tepatnya di bawah pemerintahan Khalifah ‘Abd al-Malik bin Marwan (w. 705 M). Beliau mengangkat Qadhi Ibnu Idris al-Azdi untuk menangani urusan madzalim dengan sidang khusus pada hari-hari tertentu. Lembaga ini kemudian berkembang pesat pada masa Abbasiyah. Khalifah Al-Ma’mun dan Al-Mu’tashim bahkan sering kali memimpin langsung majelis al-madzalim, memperlihatkan bahwa kedudukan lembaga ini sangat tinggi, tidak sekadar subordinasi dari lembaga qadha’. Dalam praktiknya, majelis ini sering kali menjadi ajang rakyat kecil mengadukan penganiayaan atau pungutan sewenang-wenang yang dilakukan oleh gubernur maupun pejabat setempat.¹⁴

Ibn Khaldun dalam *al-Muqaddimah* menekankan bahwa *wilāyah al-maẓālim* menjadi salah satu instrumen vital untuk menjaga stabilitas negara dan menegakkan rasa keadilan, terutama pada saat lembaga peradilan biasa kurang berdaya menghadapi kezaliman birokrat. Dalam praktik historisnya, *wilāyah al-maẓālim* memiliki struktur tersendiri. Lembaga ini biasanya dipimpin langsung oleh khalifah atau diwakilkan kepada seorang pejabat tinggi (wazir, kadang disebut juga *sahib al-madẓālim*). Mereka dibantu oleh qadhi madzalim, panitera, pasukan pengaman sidang, saksi, bahkan ahli fiqh yang bertugas memberikan fatwa hukum atas kasus-kasus tertentu.¹⁵

Al-Mawardi menyebutkan bahwa pengangkatan qadhi madzalim memiliki persyaratan yang sangat ketat, tidak hanya dari sisi kapabilitas hukum, tetapi juga harus orang yang dikenal wara’, jujur, serta memiliki keberanian moral untuk menegakkan keadilan meski menghadapi tekanan dari elit politik. Persidangan madzalim dilaksanakan terbuka bagi rakyat. Ada hari-hari khusus dalam sepekan yang dijadwalkan untuk menerima aduan langsung dari masyarakat. Di majelis ini, rakyat boleh menyampaikan gugatan atas hak-haknya yang dirampas, termasuk oleh aparat negara. Dalam banyak riwayat, sering dicatat bagaimana seorang wanita tua atau

¹⁴ Abū Ya’lā, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, 2000), 75.

¹⁵ Asni, “Peran Peradilan Islam Dalam Penegakan Hukum Islam Di Kesultanan Buton,” *Al-’Adalah* 14, no. 1 (2018): 81, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.1938>.

rakyat jelata berani memprotes kezaliman pejabat tinggi, dan langsung mendapatkan perlindungan hukum di depan khalifah.¹⁶

Wilāyah al-mazālim memiliki yurisdiksi yang lebih luas dibandingkan qadha' biasa. Menurut para fuqaha klasik seperti Ibn Qayyim al-Jauziyah, wilayah ini menangani: pengaduan rakyat terkait kezaliman, pemerasan, atau pungutan yang dilakukan oleh pejabat negara; sengketa hak milik yang melibatkan penguasa atau lembaga baitul mal; persoalan yang belum dapat diputus oleh qadhi karena melibatkan aspek eksekutif-administrasi (misalnya pelaksanaan wakaf yang dihalangi pejabat); mengawasi implementasi putusan peradilan qadha' agar tidak dihalangi oleh aparat; menindak pelanggaran integritas di kalangan pegawai negara. Dengan demikian, *wilāyah al-mazālim* berfungsi sekaligus sebagai pengadilan administrasi, anti-korupsi, dan konstitusi dalam sistem pemerintahan klasik Islam.¹⁷

Banyak akademisi kontemporer yang melihat konsep *wilāyah al-mazālim* sebagai cikal bakal prinsip *checks and balances* dalam tradisi pemerintahan Islam. Dalam penelitian Ahmad Husein (2020) mengenai eksistensi *wilāyah al-mazālim*, ditekankan bahwa prinsip ini dapat dimaknai sebagai bentuk awal konsep rule of law yang membatasi kekuasaan eksekutif melalui mekanisme yudikatif khusus. Dalam tataran praktis, lembaga modern seperti Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara, maupun lembaga anti-korupsi (KPK) di Indonesia memiliki kemiripan dengan fungsi *wilāyah al-mazālim*, meskipun dalam sistem sekuler-modern sudah terpisah tegas antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹⁸

Eksistensi *wilāyah al-mazālim* mengajarkan bahwa sistem pemerintahan Islam mengedepankan prinsip tanggung jawab publik (accountability) dan perlindungan hak rakyat terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Hal ini menegaskan pentingnya moralitas hakim, integritas pejabat, serta adanya mekanisme peradilan independen yang berani menindak penguasa yang zalim. Dengan demikian, studi mengenai *wilāyah al-mazālim*

¹⁶ Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah* (Kairo: Dar Al-Hadis, n.d.), 130.

¹⁷ Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Turūq Al-Ḥukmiyyah Fi Al-Syāsh Al-Sharī'ah*, Vol. 2 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2019), 620.

¹⁸ Sunarto, "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 157–63, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>.

bukan hanya penting dalam konteks sejarah politik Islam, tetapi juga menawarkan inspirasi konseptual bagi pembaruan sistem peradilan dan tata kelola pemerintahan di era kontemporer.¹⁹

Dalam konteks Indonesia, sistem hukum nasional dibangun di atas fondasi hukum positif yang memadukan unsur warisan hukum kolonial Belanda (KUHPdata, KUHPidana, HIR/RBg), hukum adat, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang secara selektif diakomodasi dalam sejumlah ranah, seperti hukum perkawinan, waris tertentu, dan ekonomi syariah. Struktur kelembagaan peradilan Indonesia kemudian berkembang menjadi sistem peradilan yang bertingkat dan beragam fungsi, sesuai dengan karakteristik negara hukum modern yang menjunjung tinggi asas pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) serta prinsip *checks and balances*.²⁰

Berdasarkan Pasal 24 UUD NRI 1945 (amandemen ketiga), kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara (TUN), dan peradilan militer; serta oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk hal-hal tertentu, seperti pengujian undang-undang terhadap UUD, sengketa kewenangan lembaga negara, dan perselisihan hasil pemilu. Di samping itu, terdapat lembaga quasi-judisial seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang walaupun bukan lembaga yudikatif, memiliki fungsi strategis dalam menindak kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) korupsi.²¹

Meninjau konstruksi ini, terdapat sejumlah titik keterkaitan antara konsep *wilāyah al-mazālim* dalam tradisi hukum Islam klasik dengan lembaga peradilan modern Indonesia, baik dalam hal fungsi

¹⁹ Ahmad Fasial, “Hubungan Islam Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Warta Dharmawangsa* 17, no. 2 (2023): 632–49, <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3177>.

²⁰ A. Saiful Aziz, “Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 3, no. 1 (2015): 1–15, <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056> <https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827> <https://doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005> <https://doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005>.

²¹ Yulianto, “Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK Yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 1 (2020): 111–24, <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4049>.

substantif maupun semangat filosofisnya. Pertama, dalam perspektif fungsi pengawasan kekuasaan eksekutif, lembaga *wilāyah al-mazālim* bertugas mengadili kezaliman yang dilakukan oleh pejabat publik, termasuk penggelapan aset milik umum dan kesewenang-wenangan dalam penggunaan jabatan. Dalam sistem Indonesia, peran ini dapat dilihat pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berwenang memeriksa sengketa antara warga negara dengan pejabat administrasi negara terkait keputusan tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004.²²

Kedua, dalam hal perlindungan hak-hak rakyat kecil terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa, lembaga *wilāyah al-mazālim* memiliki analogi dengan keberadaan Ombudsman Republik Indonesia (meski Ombudsman bukan lembaga yudikatif, tetapi lembaga pengawasan pelayanan publik). Ombudsman berwenang menerima laporan maladministrasi oleh penyelenggara layanan publik dan merekomendasikan penyelesaiannya. Hal ini sejalan dengan semangat majelis al-madzalim yang membuka ruang pengaduan langsung rakyat terhadap aparat.²³

Ketiga, dalam dimensi penegakan keadilan atas korupsi pejabat negara, konsep madzalim relevan dengan tugas KPK. KPK memiliki wewenang menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat pemerintah, sehingga dalam satu perspektif normatif, KPK menjalankan fungsi sejenis lembaga madzalim, yakni memulihkan hak masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan (*ghbūlum fi al-sultāh*) oleh pejabat publik. Fungsi ini dulu dilakukan oleh qadhi madzalim untuk mengusut harta pejabat yang tidak wajar atau mengembalikan tanah yang dirampas oleh amil pajak.²⁴

Keempat, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi menjalankan fungsi pengujian undang-undang terhadap UUD agar tidak ada peraturan yang bertentangan dengan prinsip

²² Muhammad Kamil Akbar, "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik," *Dharmasisya* 1, no. 1 (2020): 352–63.

²³ Amir Imbaruddin, Asrini A. Saeni, and Muttaqin, "The Role of Ombudsman in Improving Accountability of Government Public Services," *Proceedings of the 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)* 564, no. Icas 2020 (2021): 195–97, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210629.036>.

²⁴ Romli Said Ali, Muhammad Sadi Is, and Belmento, "The Attorney's Authority in Conducting Wiretapping of The Corruption Crimes," *Jurnal Cakrawala Hukum* 14, no. 1 (2023): 54–62, <https://doi.org/10.26905/idjch.v14i1>.

perlindungan hak konstitusional warga. Jika ditinjau dari maqashid *wilāyah al-mazālim*, MK dapat dilihat sebagai lembaga yang mengamankan hak-hak masyarakat dari kebijakan atau produk hukum legislatif maupun eksekutif yang zalim atau diskriminatif.²⁵

Kesamaan substantif ini menunjukkan bahwa nilai-nilai utama yang terkandung dalam *wilāyah al-mazālim* — seperti perlindungan terhadap hak milik, kontrol terhadap penyimpangan kekuasaan, keberanian menegakkan hukum meski melawan kepentingan elit — masih sangat relevan dan aktual dalam kerangka negara hukum modern. Bahkan dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga peradilan Indonesia yang memeriksa sengketa administrasi pemerintahan, uji konstitusionalitas, tindak pidana korupsi, serta maladministrasi layanan publik merupakan bentuk modernisasi dari gagasan klasik *wilāyah al-mazālim*, dengan perbedaan pada bentuk kelembagaan, prosedur hukum, serta basis normatifnya yang kini dirumuskan dalam konstitusi dan undang-undang positif.

Namun demikian, meskipun dapat ditemukan sejumlah titik kesamaan fungsional antara lembaga-lembaga peradilan maupun lembaga quasi-yudisial di Indonesia dengan konsep *wilāyah al-mazālim* dalam tradisi hukum Islam klasik, pada hakikatnya lembaga-lembaga tersebut tidak sepenuhnya dapat menggantikan atau merepresentasikan keberadaan *wilāyah al-mazālim* dalam sistem hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh beberapa aspek mendasar yang menjadi pembeda antara keduanya, baik dari sisi karakter kelembagaan, cakupan kewenangan, maupun kedudukan hierarkisnya.

Pertama, berbeda dengan lembaga-lembaga peradilan modern di Indonesia yang secara normatif dibatasi ruang lingkup yurisdiksinya masing-masing (misalnya PTUN hanya berwenang memeriksa sengketa keputusan tata usaha negara, MK hanya menguji formil dan materiil undang-undang terhadap UUD, KPK hanya menindak korupsi), *wilāyah al-mazālim* dalam praktiknya memiliki kewenangan yang sangat luas, lintas sektor, dan bersifat korektif terhadap segala bentuk kezaliman yang bersumber dari penyalahgunaan kekuasaan eksekutif maupun administratif. Majelis madzali pada masa Abbasiyah bahkan dapat memeriksa perkara

²⁵ Diea Amiliya and Siti Tiara Maulidia, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Hukum Dan Kewarganegaraan* 4, no. 10 (2024): 1–23.

harta, tanah, jabatan, atau aduan rakyat yang terkait dengan segala bentuk penindasan, tanpa terikat kompetensi sektoral sebagaimana sistem peradilan modern.

Kedua, dalam hal kedudukan, *wilāyah al-mazālim* berada langsung di bawah khalifah atau imam, atau ditangani oleh pejabat tinggi yang memiliki otoritas sangat besar, bahkan berada di atas qadhi biasa (hakim peradilan umum). Dengan demikian, lembaga ini menjadi jalur istimewa untuk menegakkan keadilan ketika jalur peradilan reguler gagal atau terhambat oleh pengaruh penguasa lokal, birokrat, atau struktur feodal. Sebaliknya, di Indonesia, lembaga-lembaga peradilan tersebar dalam sistem yang terpisah, hierarkinya lebih rigid, dan tidak seluruhnya memiliki otoritas untuk memeriksa kesewenang-wenangan lintas sektor pemerintahan. Misalnya Ombudsman tidak bisa memutus secara mengikat, PTUN tidak memeriksa perbuatan melawan hukum secara umum melainkan hanya keputusan tata usaha negara, dan KPK hanya pada ranah korupsi.

Ketiga, jika dilihat dari aspek kelemahan, lembaga-lembaga peradilan di Indonesia dalam praktiknya sering kali menghadapi hambatan struktural dan kultural yang membuatnya kurang efektif dalam mengoreksi penyimpangan kekuasaan. Hambatan itu dapat berupa independensi yang tidak selalu terjaga (akibat tekanan politik, oligarki, atau intervensi informal), proses birokratis yang panjang, hingga keterbatasan akses masyarakat miskin dan rentan untuk mengajukan pengaduan atau memperoleh keadilan.²⁶ Hal ini berbeda dengan *wilāyah al-mazālim* yang sejak awal didesain sebagai sarana cepat dan langsung bagi rakyat untuk mengadu kepada penguasa tertinggi (khalifah atau amir), sehingga penghalang struktural dapat diminimalisasi.

Dari segi prinsip filosofis, meskipun secara normatif semangat perlindungan terhadap hak-hak rakyat, pemberantasan kezaliman, dan kontrol atas pejabat publik dapat ditemukan dalam sistem peradilan Indonesia, tetapi tidak terdapat satu lembaga pun yang memegang mandat luas sekaligus otoritas suprastruktural untuk mengawasi seluruh jalannya roda pemerintahan, memeriksa

²⁶ Hoddin, "Analisis Kritis Terhadap Intervensi Politik Dalam Proses Peradilan Di Indonesia," *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2023): 25–32, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i3.1690>.

harta pejabat, membatalkan kebijakan yang zalim, dan memulihkan hak masyarakat dalam berbagai bidang secara komprehensif.

Oleh karena itu, dalam perspektif pembaruan kelembagaan hukum, masih terdapat kebutuhan akan suatu lembaga khusus yang secara kelembagaan memiliki kedudukan tinggi, bersifat lintas sektoral, dan diberi wewenang luas untuk memeriksa serta memutus semua bentuk kezaliman struktural yang bersumber dari tindakan atau kebijakan pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, lembaga ini dapat berperan sebagai modernisasi konsep *wilāyah al-mazālim* yang otoritatif dalam konteks negara hukum Indonesia, sekaligus menjadi pelengkap atas sistem peradilan yang sudah ada. Kehadiran lembaga semacam ini tidak hanya menjadi simbol pemuliaan warisan prinsip keadilan Islam, tetapi juga sebagai instrumen konkret untuk memastikan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan dalam kerangka negara demokrasi modern.

Peluang dan Tantangan Penerapan *Wilāyah al-Mazālim*

Dari perspektif teori hukum tata negara dan pembangunan kelembagaan (*institutional development*), peluang untuk menghadirkan lembaga serupa *wilāyah al-mazālim* di Indonesia dapat ditinjau dari dua sisi utama: legitimasi konstitusional dan kebutuhan fungsional sistem hukum modern. Pertama, secara legitimasi, pembentukan lembaga baru yang bertugas memeriksa kezaliman kekuasaan sebenarnya dapat dibenarkan berdasarkan prinsip *checks and balances* yang diatur dalam Pasal 24 UUD NRI 1945. Konstitusi Indonesia tidak menutup kemungkinan pembentukan lembaga baru di luar Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dibuktikan dengan hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Komisi Yudisial. Ini menunjukkan bahwa ada fleksibilitas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk mengakomodasi lembaga korektif dengan mandat khusus.²⁷

Kedua, dari kebutuhan fungsional, berbagai kelemahan penegakan hukum dalam mengawasi kesewenang-wenangan pejabat publik — mulai dari kasus perampasan tanah, kebijakan diskriminatif, hingga tindak pidana korupsi yang sistemik — memperlihatkan celah yang belum sepenuhnya dijangkau oleh lembaga-lembaga yang ada. Hal ini menunjukkan urgensi

²⁷ Sunarto, "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia."

institusional untuk menghadirkan lembaga dengan mandat lintas sektor yang mampu menindak kezaliman struktural secara lebih luas, sebagaimana filosofi *wilāyah al-mazālim* dalam sejarah pemerintahan Islam.²⁸

Pembentukan lembaga baru seperti *wilāyah al-mazālim* menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan dalam konteks Indonesia saat ini, terutama karena banyaknya kasus pidana maupun perdata yang melibatkan pejabat publik justru hilang ditelan masa, tanpa kejelasan penyelesaian hukum. Fenomena ini bukan hanya mencerminkan lemahnya akuntabilitas kekuasaan, tetapi juga menunjukkan adanya celah struktural dalam sistem penegakan hukum kita. Tidak sedikit kasus-kasus besar yang sampai saat ini belum terselesaikan.

Misalnya, dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP yang menyeret sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk mantan Ketua DPR Setya Novanto, terungkap banyak nama besar lain yang disebut dalam persidangan, namun hingga kini tidak pernah diproses lebih lanjut.²⁹ Begitu pula dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib pada 2004, di mana pelaku lapangan memang telah dijatuhi hukuman, namun dugaan keterlibatan aktor intelektual yang memiliki posisi tinggi dalam pemerintahan belum pernah diselesaikan secara transparan.³⁰ Contoh lain adalah kasus penyerobotan tanah di Pulau Rempang dan Wadas, di mana masyarakat menghadapi kekerasan aparat dan penggusuran paksa tanpa ada pertanggungjawaban hukum terhadap pejabat yang mengambil kebijakan represif tersebut.³¹

²⁸ Orin Gusta Andini, Fitrah Marinda, and Khulaifi Hamdani, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2022): 56–67, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.29188>.

²⁹ "KPK: Meski Ada Nama Yang Raib, Dakwaan Setya Novanto Tetap Sah," *Tempo*, 2017, <https://www.tempo.co/arsip/kpk-meski-ada-nama-yang-raib-dakwaan-setya-novanto-tetap-sah-1015399>.

³⁰ Achmad Nasrudin Yahya and Krisiandi, "Pembunuhan Munir Diyakini Belum Sentuh Aktor Intelektual," *Kompas*, 2021, https://nasional.kompas.com/read/2021/08/19/16171511/pembunuhan-munir-diyakini-belum-sentuh-aktor-intelektual?utm_source=chatgpt.com.

³¹ Adrian Fajriansyah, "Konflik Lahan Di Rempang, Warga Kecam Kekerasan Saat Penggusuran," *Kompas*, 2025, https://www.kompas.id/artikel/konflik-lahan-di-rempang-warga-kecam-kekerasan-saat-penggusuran?utm_source=chatgpt.com.

Salah satu penyebab utama dari lemahnya penyelesaian kasus-kasus tersebut adalah adanya tekanan besar yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, terutama para hakim. Ketika tersangka atau terdakwa merupakan pejabat tinggi negara, baik di level eksekutif, legislatif, maupun militer, maka proses hukum kerap berjalan dengan penuh tekanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak jarang terjadi intervensi politik, tekanan sosial, atau bahkan ancaman terhadap karier dan keamanan pribadi hakim yang sedang menangani perkara tersebut.³² Dalam kondisi seperti ini, independensi peradilan menjadi sangat rapuh dan keadilan substantif sulit diwujudkan. Alhasil, banyak kasus diselesaikan dengan kompromi, ditunda-tunda, atau bahkan dihentikan secara diam-diam tanpa transparansi. Fakta ini menjadi cerminan nyata bahwa sistem hukum formal tidak selalu memiliki kapasitas penuh untuk menghadapi dinamika kekuasaan yang kompleks.

Oleh karena itu, urgensi pembentukan *wilayah al-mazālim* semakin jelas. Lembaga ini dapat berperan sebagai mekanisme korektif di luar sistem peradilan biasa, yang secara khusus menangani bentuk-bentuk kezaliman kekuasaan, terutama yang dilakukan oleh pejabat negara. Dengan status yang independen dan mandat lintas sektoral, *wilayah al-mazālim* diharapkan dapat menjadi ruang alternatif bagi masyarakat yang selama ini tidak mendapatkan keadilan karena tersumbatnya jalur hukum formal. Lembaga ini juga bisa menjadi pelindung bagi para hakim, jaksa, dan penegak hukum lain yang selama ini bekerja di bawah bayang-bayang kekuasaan yang lebih tinggi dari mereka. Melalui sistem yang dirancang dengan prinsip akuntabilitas dan keberpihakan pada keadilan substantif, *wilayah al-mazālim* dapat mengisi kekosongan sistemik dalam arsitektur hukum Indonesia, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap negara sebagai penjamin keadilan.

Namun demikian, tantangan besar muncul pada tataran desain kelembagaan (*institutional design*) dan harmonisasi hukum. Pembentukan lembaga baru yang memiliki kewenangan memeriksa segala bentuk kezaliman, termasuk tindakan pejabat eksekutif, legislatif, bahkan putusan badan administrasi atau kebijakan

³² Muh. Shaleh Amin, "Kemandirian Judisial Yang Terkikis: Antara Godaan, Ancaman, Dan Intimidasi Bermantel Etika," MARINews, 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kemandirian-judisial-yang-terkikis-0je>.

anggaran publik, tentu memerlukan pengaturan normatif yang komprehensif. Tanpa basis konstitusional atau undang-undang organik yang kokoh, lembaga ini akan mudah terjebak pada konflik kompetensi dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, atau lembaga pengawas seperti BPK dan Ombudsman.³³

Sebab, dalam prinsip *rule of law*, kejelasan yurisdiksi menjadi syarat fundamental agar kepastian hukum terjamin dan perlindungan hak-hak pihak yang diperiksa tidak terabaikan. Dalam literatur *comparative constitutional law*, pembentukan lembaga suprastruktural yang berada di atas berbagai lembaga lain memerlukan *strong constitutional mandate*, agar tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memperoleh legitimasi politik yang kuat sehingga dapat bekerja efektif tanpa intervensi.³⁴

Dari sisi politik dan sosiologis, tantangan lain adalah resistensi elit terhadap pembentukan lembaga semacam *wilāyah al-mazālim*. Lembaga ini secara inheren akan memeriksa kebijakan, kekayaan, dan tindakan para pejabat tinggi negara, sesuatu yang berpotensi mengusik stabilitas koalisi politik dan jaringan patronase yang mengakar dalam praktik birokrasi Indonesia. Studi-studi *political economy of institutions* sering menegaskan bahwa lembaga anti-*abuse of power* hanya efektif jika didukung *political will* yang kuat dari pemegang otoritas tertinggi, disertai desain independensi struktural yang menjamin bebas dari tekanan politik.³⁵

Hal ini menjadi problem klasik di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana lembaga pengawas justru kerap dilemahkan melalui revisi undang-undang atau intervensi proses seleksi pimpinan ketika mulai menyentuh kepentingan elit. Pada titik ini, penting untuk melihat pengalaman KPK dan Mahkamah Konstitusi dalam dua dekade terakhir sebagai pelajaran penting: tanpa *political settlement* yang serius untuk menjamin independensi, lembaga sekuat apapun secara hukum dapat dilumpuhkan secara politik.

³³ Tanto Lailam, "Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 206–30.

³⁴ Hamdan Azhar Siregar and Otom Mustomi, "Constitutional Court as the Guard of Enforcement Constitution: Is It Challenging?," *Advances in Economics, Business and Management Research* 121, no. Inclar 2019 (2020): 157–61, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.032>.

³⁵ Yulianto, "Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK Yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi."

Selanjutnya, tantangan juga datang dari dimensi sosio-kultural dan persepsi publik. Sebagai konsep yang lahir dari tradisi hukum Islam klasik, nomenklatur “*wilāyah al-mazālim*” rentan dimaknai sebagian kalangan sebagai agenda formalisasi syariah yang dapat memicu resistensi dalam masyarakat yang majemuk. Padahal secara substantif, prinsip perlindungan terhadap kezaliman penguasa, pengamanan harta rakyat, dan kontrol atas kekayaan pejabat adalah nilai universal yang diterima dalam setiap sistem demokrasi modern. Oleh karena itu, pendekatan diskursif yang menggunakan kerangka nilai-nilai konstitusional — seperti penghormatan terhadap HAM, perlindungan hak milik, dan penegakan *good governance* — menjadi penting agar gagasan lembaga ini tidak terbaca eksklusif keagamaan, tetapi justru tampil sebagai aktualisasi nilai-nilai keadilan substantif yang diakui secara universal.

Dengan demikian, peluang pembentukan *wilāyah al-mazālim* dalam format modern di Indonesia terbuka luas baik karena kebutuhan sistem hukum Indonesia untuk mengisi kekosongan pengawasan kezaliman struktural maupun karena legitimasi konstitusional yang memadai. Akan tetapi, peluang ini tidak terlepas dari tantangan besar yang menuntut kerja serius pada level desain hukum, konfigurasi politik, serta pembangunan budaya hukum yang menolak kompromi terhadap kezaliman dan penyalahgunaan kekuasaan. Jika tantangan ini dapat diantisipasi melalui legislasi yang cermat, dukungan politik yang tulus, serta desain kelembagaan yang akuntabel dan transparan, maka *wilāyah al-mazālim* versi Indonesia dapat menjadi tonggak penting reformasi hukum yang bukan hanya mewarisi semangat keadilan Islam, tetapi juga memperkuat bangunan negara hukum modern yang melindungi rakyat dari segala bentuk kesewenang-wenangan penguasa.

Kesimpulan

Sebagai penutup, gagasan pembentukan lembaga baru berupa *wilāyah al-mazālim* dapat dipandang sebagai salah satu solusi strategis untuk mengatasi berbagai persoalan besar dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia yang selama ini kerap terpinggirkan atau luput dari perhatian lembaga formal. Banyak kasus yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak masyarakat rentan, atau kezaliman struktural tidak berhasil diselesaikan secara tuntas dalam kerangka hukum positif yang ada,

baik karena keterbatasan yurisdiksi lembaga yang ada maupun karena tekanan politik dan struktural yang melemahkan independensi penegakan hukum. Dalam konteks inilah *wilāyah al-mazālim* dapat berfungsi sebagai lembaga korektif alternatif yang mampu menjangkau wilayah-wilayah abu-abu kekuasaan yang selama ini sulit disentuh oleh mekanisme peradilan formal.

Namun demikian, pembentukan lembaga ini tentu tidak lepas dari tantangan yang kompleks, baik dari sisi yuridis, politik, maupun kelembagaan. Risiko terjadinya tumpang tindih kewenangan, resistensi dari lembaga konstitusional yang telah ada, serta potensi penumpukan kekuasaan korektif perlu diantisipasi secara serius. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam dan perencanaan kelembagaan yang cermat agar lembaga ini tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif dalam praktik, serta tidak bertentangan dengan prinsip dasar sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk *trias politica* dan *rule of law*.

Dengan demikian, harapan ke depan adalah agar ide pembentukan *wilāyah al-mazālim* tidak hanya berhenti sebagai wacana, melainkan dapat menjadi perhatian serius dari para pemangku kepentingan, perancang kebijakan, dan akademisi hukum tata negara. Diperlukan desain kelembagaan yang kontekstual, konstitusional, dan fungsional, sehingga lembaga ini dapat diintegrasikan secara proporsional ke dalam sistem kelembagaan Indonesia sebagai pelengkap, bukan pengganggu. Dengan begitu, *wilāyah al-mazālim* dapat menjadi instrumen penting dalam membangun sistem keadilan yang lebih substantif, merakyat, dan tanggap terhadap realitas ketidakadilan yang sering kali tersembunyi di balik formalisme hukum.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

- Akbar, Muhammad Kamil. "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." *Dharmasisya* 1, no. 1 (2020): 352–63.
- Al-Jauziyyah, Abū ‘Abdillāh Muhammad Ibn Qayyim. *Al-Ṭuruq Al-Ḥukmiyyah Fī Al-Siyāsah Al-Sharī’ah*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2019.
- Al-Māwardī. *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*. Kairo: Dar Al-Hadis, n.d.
- Ali, Romli Said, Muhammad Sadi Is, and Belmento. "The Attorney's Authority in Conducting Wiretapping of The Corruption Crimes."

- Jurnal Cakrawala Hukum* 14, no. 1 (2023): 54–62.
<https://doi.org/10.26905/idjch.v14i1>.
- Amin, Muh. Shaleh. “Kemandirian Judisial Yang Terkikis: Antara Godaan, Ancaman, Dan Intimidasi Bermantel Etika.” *MARINews*, 2025.
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kemandirian-judisial-yang-terkikis-0je>.
- Amnesty International. “36 Tahun Peristiwa Talangsari: Negara Abai Dan Impunitas Berlanjut Hingga Kini,” 2025.
https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/36-tahun-peristiwa-talangsari-negara-abai-dan-impunitas-berlanjut-hingga-kini/02/2025/?utm_source=chatgpt.com.
- Asni. “Peran Peradilan Islam Dalam Penegakan Hukum Islam Di Kesultanan Buton.” *Al’Adalah* 14, no. 1 (2018): 81.
<https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.1938>.
- Aziz, A. Saiful. “Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam.” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 3, no. 1 (2015): 1–15.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>
- Diea Amiliya, and Siti Tiara Maulidia. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Hukum Dan Kewarganegaraan* 4, no. 10 (2024): 1–23.
- Fajriansyah, Adrian. “Konflik Lahan Di Rempang, Warga Kecam Kekerasan Saat Penggusuran.” *Kompas*, 2025.
https://www.kompas.id/artikel/konflik-lahan-di-rempang-warga-kecam-kekerasan-saat-penggusuran?utm_source=chatgpt.com.
- Fasial, Ahmad. “Hubungan Islam Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia.” *Warta Dharmawangsa* 17, no. 2 (2023): 632–49.
<https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3177>.
- Gusta Andini, Orin, Fitrah Marinda, and Khulaifi Hamdani. “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2022): 56–67. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.29188>.

- Hoddin. "Analisis Kritis Terhadap Intervensi Politik Dalam Proses Peradilan Di Indonesia." *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2023): 25–32. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i3.1690>.
- Imbaruddin, Amir, Asrini A. Saeni, and Muttaqin. "The Role of Ombudsman in Improving Accountability of Government Public Services." *Proceedings of the 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)* 564, no. Icas 2020 (2021): 195–97. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210629.036>.
- Kontras. "Kisah Tragis Yang Dilupakan: Talangsari 89." KontrasS, 2018. <https://www.kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/kronik-talangsari.pdf>.
- Lailam, Tanto. "Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 206–30.
- Maisondra. *Semangat Aparatur Melawan Korupsi (Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur)*. Bandung: CV. RTujuh Mediaprinting, 2022.
- Mukromah, Rina. "Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusional (Constituonal Complaint) Menurut I Dewa Gede Palguna Perspektif Fiqh Siyashah." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.
- Nielsen, Jørgen S. "Mazālim and Dār Al-'Adl Under the Early Mamluks." *The Muslim World* 66, no. 2 (1976): 114–32. <https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.1976.tb03191.x>.
- Ningrum, Qorizha Islamiah, and Fajrul Falah. "Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir Tentang Fikih Tata Negara Tepat Bagi Karakter Negara." *Ajy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2022): 65–80.
- Pureklolon, Thomas Tokan. "Pancasila Sebagai Etika Politik Dan Hukum Negara Indonesia." *Law Review* 10, no. 1 (2020): 71–86.
- Rahmani, Ziaullah. "Redress of Public Grievances in the Umayyad & Abbasid Era." *Dialogue (Pakistan)* 12, no. 1 (2017).
- Redaksi. "Wanaca HAM: Penantian Panjang Korban Pelanggaran HAM." Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, 2008. [https://www.komnasham.go.id/files/20100521-wacana-edisi-2-tahun-2008-\\$QJ0U0M.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20100521-wacana-edisi-2-tahun-2008-$QJ0U0M.pdf).
- Salman, R.K., and Shamrahayu A Aziz. "Instrument for Protection and Enforcement of Human Rights in Islam." *Rechtenstudent* 4, no. 3

- (2023): 289–302. <https://doi.org/10.35719/rch.v4i3.304>.
- Sejo, Suzic. “The Universality and Scope of Justice in Islam.” *Al-Idah* 34 (2017): 40–69.
- Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Bunga Rampai: Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019.
- Siregar, Hamdan Azhar, and Otom Mustomi. “Constitutional Court as the Guard of Enforcement Constitution: Is It Challenging?” *Advances in Economics, Business and Management Research* 121, no. Inclar 2019 (2020): 157–61. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.032>.
- Sunarto. “Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 157–63. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>.
- Tempo. “KPK: Meski Ada Nama Yang Raib, Dakwaan Setya Novanto Tetap Sah,” 2017. <https://www.tempo.co/arsip/kpk-meski-ada-nama-yang-raib-dakwaan-setya-novanto-tetap-sah-1015399>.
- Tillier, Mathieu. “The Mazalim in Historiography.” *The Oxford Handbook of Islamic Law*, no. October (2018): 356–80. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199679010.013.10>.
- Ya’lā, Abū. *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, 2000.
- Yahya, Achmad Nasrudin, and Krisiandi. “Pembunuhan Munir Diyakini Belum Sentuh Aktor Intelektual.” Kompas, 2021. https://nasional.kompas.com/read/2021/08/19/16171511/pembunuhan-munir-diyakini-belum-sentuh-aktor-intelektual?utm_source=chatgpt.com.
- Yulianto. “Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK Yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 1 (2020): 111–24. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4049>.